



P E N E T A P A N

Nomor 871/Pdt.P/2016/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Dg.Palallo bin Dg.Manrafi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Karpet, bertempat tinggal di Tonrong Lagosi, Desa Tonrong Tengnga / Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 24 Oktober 2016 ,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah Register Perkara Nomor 871/Pdt.P/2016/PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan bernama Indo Ati binti Dg.Palallo;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon;

Nama	: Indo Ati binti Dg.Pallo
Tanggal lahir	:10 Juni 2001(umur 15 tahun 4 bulan)
Agama	:Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Hal. 1 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg



Bertempat tinggal : Jalan Muh.Jafar,Desa Tonrong Tengnga,
Kecamatan Pammana,Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya;

Nama : Dedi Asmar bin Dg.Pabilla

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Bertempat tinggal : Desa Penrang, Kecamatan Penrang
Kabupaten Wajo.

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan surat penolakan Nomor; B .451 / Kua.21.24.07 / PW.00 / 10 / 2016 tanggal 21 Oktober 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah ;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri/atau ibu rumah tangga.Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon **yang bernama Indo Ati binti Dg.Palallo**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Dedi Asmar bin Dg.Pabilla**,
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya datang menghadap kepersidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar memikirkan permohonannya sehubungan dengan anak kandung Pemohon yang masih berusia 15 tahun 4 bulan, masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur untuk menuju sebuah pernikahan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Indo Ati binti Dg.Palallo yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun ;
2. Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas keinginan anak Pemohon bersama calon suaminya;
3. Bahwa calon suaminya tersebut beragama Islam dan berstatus jejak sedang anak Pemohon berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya setuju untuk menikah

Hal. 3 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg



5. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan tetap sebagai petani dan sudah mampu menghidupi rumah tangganya ;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Penrang, Kecamatan Penrang,, Kabupaten Wajo dan calon suami anak Pemohon merupakan tulang punggung orang tuanya ;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut;
8. Bahwa Dedi Asmar bin Dg.Pabilla telah melamar anak Pemohon dan sudah ada penentuan harinya tetapi belum dapat dilaksanakan karena tidak mendapat izin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sebab usia anak Pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa usia anak Pemohon 15 tahun 4 bulan dan calon suaminya 22 tahun;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon bukan pemabuk dan bukan penjudi dan juga tidak pernah berbuat onar;
11. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu menjadi kepala rumah tangga, demikian pula dengan anak Pemohon, telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Bukti surat Penolakan Nikah nomor B. 451 / Kua.21.24.07/ PW.00 /10 / 2016, tanggal 21 Oktober 2016; oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Photo kopy Kartu Keluarga nomor 7313020204081755 , tanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, oleh majelis hakim diberi kode bukti P.2.
3. Saksi- saksi;

Saksi I. Muhlis bin H.Dawi ; umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , bertempat tinggal di Tonrong Lagosi, Desa Tonrong Lagosi, Kecamatan Pammana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakke Orai, Kelurahan Salomenraleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Dg.Palallo bin Dg.Manrafi, karena Pemohon adalah ipar Pemohon, sedang Indo Ati binti Dg.Palallo adalah anak kandung Pemohon
- Bahwa saat ini Indo Ati binti Dg.Palallo tinggal bersama Pemohon di Tonrong Tengnga Lagosi Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki bernama Dedi Asmar bin Dg.Pabilla;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Dedi Asmar bin Dg.Pabilla, sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara dan saling mencintai sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan karena Dedi Asmar bin Dg.Pabilla sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon memohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sengkang, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Indo Ati dengan Dedi Asmar bin Dg.Pabilla.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon 15 tahun 4 bulan belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungan asmara antara Dedi Asmar bin Dg.Pabilla dengan anak Pemohon sudah sering pergi bersama ;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya karena saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;dan beragama Islam, bukan pemabuk dan bukan penjudi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Hal. 5 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan telah siap menjadi kepala rumah tangga, demikian pula anak Pemohon telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Dedi Asmar bin Dg.Pabilla;

Saksi II. Hariswanto bin Dg.Manrapi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tonrong Lagosi, Desa Tonrong Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Dg.Palallo bin Dg.Manrapi dan juga mengenal anak Pemohon bernama Indo Ati binti Dg.Palallo serta calon suami dari anak Pemohon bernama Dedi Asmar bin Dg.Pabilla;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Indo Ati binti Dg.Palallo dengan seorang laki-laki bernama Dedi Asmar bin Dg.Pabilla; tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo menolak atau tidak memberi izin untuk menikah kepada kedua calon mempelai tersebut karena anak Pemohon; berusia 15 tahun 4 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini masih tinggal bersama Pemohon demikian pula calon suami anak Pemohon masih tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah 1 tahun menjalin hubungan intim dan sudah melamar anak Pemohon sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan ;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan telah siap pula untuk menikah karena khawatir terjadi fitnah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jeaka;

Hal. 6 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan Indo Ati binti Dg.Palallo dengan Dedi Asmar bin Dg.Pabilla;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan merupakan tulang punggung orang tuanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mampu dan dapat bertanggung jawab dalam membangun rumah tangganya bersama anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Dedi Asmar bin Dg.Pabilla telah ditetapkan hari pernikahannya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadiri persidangan bersama anaknya yang bernama Indo Ati binti Dg.Palallo memberikan keterangan di muka sidang;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati Pemohon dan anak Pemohon agar memikirkan kembali permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak dan Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang dapat mendatangkan fitnah, tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan

Hal. 7 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg



alasan anak pemohon belum cukup umur, sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan intim selama 1 tahun dengan laki-laki bernama Dedi Asmar bin Dg.Pabilla, oleh karena pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah benar pernikahan anak Pemohon dengan Dedi Asmar bin Dg.Palallo sudah sangat mendesak?
2. Apakah hubungan anak Pemohon dengan Dedi Asmar bin Dg.Pabilla sudah sangat intim ?
3. Apakah benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah?
4. Apakah benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon ?
5. Atau ada masalah lain ?

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat (P1), berupa surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo nomor B.451 / Kua.21.24.07 / PW.00/ 10 / 2016 tanggal 21 Oktober 2016 selain itu, Pemohon mengajukan pula bukti (P2), berupa Kartu Keluarga Nomor; 7313020204081755 tanggal 29 September 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, dimana kedua alat bukti tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena nya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Muhlis bin H.Dawi dan Hariswanto bin Dg.Manrapi; telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama , dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materi;

Hal. 8 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg



Menimbang bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon , baik saksi keluarga dan tetangga maupun keterangan anak Pemohon menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon beragama Islam, bukan pemabuk maupun penjudi dan tidak pernah berbuat onar,dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan , bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sudah setuju untuk menikah sehingga calon suami anak Pemohon melamar anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon punya pekerjaan tetap, maka patut di duga calon suami anak Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap rumah tangganya dan membahagiakan anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon maka ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Dedi Asmar bin Dg.Pabilla selama 1 tahun;
2. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Dedi Asmar bin Dg.Pabilla namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo menolak karena faktor usia anak Pemohon 15 tahun 04 bulan ;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani ;
4. Bahwa anak Pemohon dengan Dedi Asmar bin Dg.Pabilla harus segera dilaksanakan karena Dedi Asmar bin Dg.Pabilla telah melamar anak Pemohon, dan sudah ada penentuan hari pernikahannya;
5. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui dan sangat setuju apabila keduanya segera dinikahkan;

Hal. 9 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg



6. Bahwa anak Pemohon bersama calon suaminya menyatakan persetujuannya pula untuk segera menikah karena saling mencintai;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon adalah atas keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon mampu bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangganya ;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut ternyata alasan Pemohon telah cukup kuat untuk menikahkan anaknya yang bernama Indo Ati binbti Dg.Palallo dengan laki-laki bernama Dedi Asmar bin Dg.Pabilla dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia ,kekal dan sejahtera,hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku ,yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena factor usia dan ini telah ditemukan pada diri anak Pemohon, yang telah menunjukkan kedewasaannya atas kesediannya membina rumah tangga bersama Dedi Asmar bin Dg.Pabilla, meskipun baru berusia 15 tahun 4 bulan ,maka patut di duga anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan menikahkan anak Pemohon dengan Dedi Asmar bin Dg.Pabilla, majelis hakim berpendapat bahwa suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia,tetapi adanya rasa saling mencintai antara suami isteri meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudaratatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa yang berkelanjutan;

Menimbang bahwa fakta calon suami anak Pemohon bertanggung jawab atas hubungan keduanya adalah terbukti karena Dedi Asmar bin Dg.Pabilla telah

Hal. 10 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg



melamar anak Pemohon dan pernikahan tersebut adalah atas keinginan anak Pemohon bersama calon suaminya, keduanya saling mencintai dan sepakat untuk berumah tangga meskipun usia anak Pemohon 15 tahun 4 bulan, oleh karena itu pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu usia anak Pemohon cukup 16 tahun untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta calon suami anak Pemohon beragama Islam, tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani, tidak pemabuk, maupun penjudi serta tidak pernah berbuat onar, maka majelis hakim menilai bahwa calon suami anak Pemohon mampu membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dalam arti kata calon suami anak Pemohon mampu mensejahterakan dan menghidupi rumah tangganya bersama anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pengakuan Pemohon, dan anak Pemohon serta saksi-saksi terbukti bahwa anak, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf a undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative dan absolute Pengadilan Agama Sengkang

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Indo Ati binti Dg. Palallo dengan calon suaminya yang bernama Dedi Asmar bin Dg. Pabilla tersebut harus segera dilaksanakan; hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang – undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan itu pula maka majelis hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; maka

Hal. 11 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg



majelis hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan – perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada anak pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Indo Ati binti Dg.Palallo untuk menikah dengan laki-laki bernama Dedi Asmar bin Dg.Pabilla;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 H , bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 M oleh Drs. H . A . Majid Jalaluddin, M . H, sebagai Ketua majelis, Dra. Hj. Nikma, M . H dan Dra. Salmah ZR, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj.Nikma,M.H .

ttd

Dra. Salmah,ZR.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.A.Majid Jalaluddin,M.H..

Hal. 12 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg



Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

jumlah	:	Rp	241.000,-
---------------	---	-----------	------------------

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

HARTANTO,S.H.

Hal. 13 dari 13 Pntp. No. 871/P/2016/PA Skg